



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo tersebut dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan merupakan *muzâra'ah* mutlak, yaitu kerjasama yang dilakukan tanpa adanya batasan apapun. Dalam prakteknya, waktu berakhirnya akad tersebut tidak disebutkan dalam akad begitu pula jenis tanaman yang akan ditanam melainkan hanya menjelaskan hasil tanaman yang diperolehnya ketika telah selesai panen. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Ngariboyo, dimana dalam kerjasama pertanian tidak pernah menyebutkan perkiraan hasil panennya karena telah dianggap lazim di desa tersebut. Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh nadzir dan penggarap yakni dengan cara melakukan pengurangan benih sebanyak yang disetorkan di

awal perjanjian terhadap hasil panen yang belum dibagi antara keduanya, hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat. Dan dalam penyediaan benih ditanggung bersama namun pada awal terjadinya akad benih dipenuhi oleh petani terlebih dahulu dan diganti setengah oleh pihak nadzir setelah bagi hasil panen. Sedangkan apabila terjadi gagal panen maka kerugian pun ditanggung bersama sebagaimana dalam penyediaan bibit. Sehingga penerapan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo dilakukan berdasarkan adat kebiasaan.

2. Mengenai penerapan akad *muzâra'ah* mereka bersepakat bahwa hukum bolehnya mengembangkan wakaf dengan cara *muzâra'ah*. Walaupun para fuqaha' berbeda pendapat mengenai akad *muzâra'ah* tersebut, tetapi kegiatan tersebut sudah mengakar bahkan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat umum dalam menggarap sawahnya.

B. SARAN

Hendaknya dalam melakukan akad *muzâra'ah* dilakukan secara tertulis karena hal ini menyangkut harta wakaf milik masjid untuk warga Desa Ngariboyo, dan juga untuk secepatnya melakukan sertifikat tanah wakaf. Sebaiknya dalam melakukan akad *muzâra'ah* ditentukan juga waktu berakhirnya. Agar masyarakat lain yang taraf perekonomiannya lemah dapat tersentuh sehingga dapat terangkat taraf perekonomiannya, atau dilakukan penggarapan bergilir. Selanjutnya dari pihak nadzir hendaknya melakukan pengawasan secara langsung terhadap penggarapan tanah wakaf masjid

tersebut, supaya dapat diketahui dengan jelas atas kegiatan akad *muzâra'ah* pada tanah wakaf di Desa Ngariboyo Magetan.

Selain hal tersebut juga dibutuhkan peran aktif bagi pihak KUA khususnya Kecamatan Ngariboyo dan juga KEMENAG Magetan untuk terus mensosialisasikan akan manfaat wakaf khususnya wakaf produktif kepada warga. Dan juga pengarahan kepada nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang dipegangnya.

